



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor
24/Pdt.GS/2020/PN Pti)**

**Kartika Dewi Irianto, Anggun Lestari Suryamizon,
Mahlil Adriaman, Reta Permata Kasman**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat
Email : kartikadewiirianto@umsb.ac.id, anggunmizon31@yahoo.co.id,
mahliladriaman@gmail.com, retapermata@gmail.com**

Abstrak

Implementation of a multipurpose financing agreement by way of purchase with payment in installments with a fiduciary guarantee between PT. Reksa Finance, namely a Special Business Entity to carry out financing activities for the procurement of goods and services in a multipurpose financing agreement between the Plaintiff and the Defendant who have agreed to enter into an agreement to pay the Plaintiff an amount of money that will be due each month, but it turns out that the Defendant did not keep his promise to pay monthly installments. This research is a normative juridical research. Data collection was carried out by means of library research with qualitative analysis methods. The court's decision regarding the settlement of the multipurpose financing agreement case by purchasing with installment payments with a fiduciary guarantee is contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 84/PMK.012/2006 concerning Financing Companies and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees regarding the consideration of the judge who granted several petitums because the plaintiff was not clear in the case case, therefore the plaintiff was required to complete the files in this case so that the judge's considerations could proceed according to the applicable law. In the judge's considerations in this decision, namely rejecting part of the plaintiff's claim and accepting part of the plaintiff's claim, namely because the plaintiff never attended trial, did not present witnesses, did not submit evidence or other things that were submitted.

Keywords : *Agreements, Multipurpose Financing, Fiduciary Guarantees.*

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia antara PT. Reksa Finance yaitu Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sepakat mengadakan perjanjian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang akan jatuh tempo setiap bulannya, namun ternyata

Tergugat tidak menepati janji untuk membayar angsuran setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan (library research) dengan metode analisis kualitatif. Putusan pengadilan terhadap penyelesaian kasus perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pertimbangan hakim yang mengabulkan beberapa petitum dikarenakan penggugat tidak jelas dalam perkara kasusnya maka dari itu penggugat diharuskan melengkapi berkas dalam perkara ini agar pertimbangan hakim dapat berjalan sesuai Undang- Undang yang berlaku. Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan ini yaitu menolak sebagian gugatan penggugat dan menerima sebagian gugatan dari penggugat, yaitu dikarenakan mengenai sipenggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak mengajukan saksi, tidak mengajukan alat bukti maupun hal-hal lain yang diajukan.

Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan Multiguna, Jaminan Fidusia.

A. PENDAHULUAN

Meningkat pesatnya kebutuhan ekonomi masyarakat membuat mereka berfikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang pada umumnya hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan sisi lain ada supply, yang menciptakan instansi tradisional dimana yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Meningkatnya kebutuhan ekonomi pada saat ini menjadikan peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa : "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan." Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perusahaan

Pembiayaan melakukan kegiatan usaha ; Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen”.

Dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga Perusahaan Pembiayaan dapat memperluas portofolionya ke pembiayaan investasi, modal kerja/usaha dan Pembiayaan Multiguna.

Saat ini banyaknya cakupan usaha yang biasa dibiayai menjadi sangat beragam dan luas, salah satunya adalah produk-produk pembiayaan multiguna yang telah dipasarkan oleh industri pembiayaan mulai mendapat respon positif masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri, dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa ; “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”

Kredit multiguna merupakan salah satu bentuk produk perbankan dan perusahaan pembiayaan (Multifinance) yang memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana tunai. Pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan kesehatan, pembiayaan kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, dan untuk kebutuhan konsumtif. Seperti yang dikutip dari kamus Bisnis dan Bank, pengertian Pinjaman Multiguna adalah nonpurpose loan yaitu pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat, biasanya jenis pinjaman ini bersifat komersial.

Semakin banyak tumbuhnya industri pembiayaan terpengaruh langsung oleh kondisi otomotif, baik roda empat maupun roda dua. Ketika disektor industri otomotif mengalami peningkatan yang sangat pesat, maka dari itu peningkatan industri pembiayaan meningkat. Berlaku juga untuk sebaliknya jika sektor industri otomotif yang menjadi sandaran Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) yang mengalami penurunan, maka industri pembiayaan juga ikut turun atau tidak mengalami peningkatan. PT. Reksa Finace adalah Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diantaranya melakukan kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing).

Bentuk jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian khusus bank biasa, khususnya kredit konsumsi, untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan adalah berupa perjanjian baku tersebut juga perjanjian standar. Dalam membuat perjanjian pihak pengusaha selalu berada pada posisi yang lebih kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berada pada posisi lemah, konsumen dihadapkan pada dua pilihan.

Dalam pembiayaan multiguna, Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan berdasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan

data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan yang menganalisis terhadap perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti) yang merupakan obyek dari penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan pertama yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk pengolahan data yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pepres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Pati Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti. Kedua bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menambah atau memperkuat bahan hukum primer yang diambil dari jurnal, website yang relevan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini tidak terlepas dari adanya perjanjian yang merupakan dasar dilaksanakan suatu perjanjian pembiayaan, perjanjian merupakan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal ini sependapat pula dengan Sudikno, "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF menyatakan

bahwa : “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Beberapa pakar hukum perdata yang mengatakan bahwa Fidusia merupakan sekumpulan dari Jaminan Gadai, dan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas hukum yang berlaku dalam Buku II KUHPerdata yang mengatur tentang prinsip tertutup artinya Undang-Undang telah menentukan jenis-jenis hak kebendaan secara limitatif dan orang dilarang untuk menciptakan hak kebendaan baru diluar yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, namun oleh karena kebutuhan praktik menghendaki adanya sebuah jaminan atas benda-benda bergerak namun benda yang dijadikan sebagai objek jaminan tidak perlu diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditur karena adakalanya benda jaminan tersebut adalah benda yang digunakan untuk sarana mencari nafkah oleh pihak debitur misalnya sebuah sepeda motor sedangkan debitur mencari nafkah dengan sepeda motor tersebut, maka jika bendanya diserahkan kepada pihak kreditur akan menimbulkan kesulitan bagi debitur untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pada kasus PT. Reksa Finance yang merupakan Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diantaranya melakukan kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing). Tergugat merupakan Debitur yang telah mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Agunan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan tersebut intinya menyebutkan Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Intallment Financing)

atas kendaraan ISUZU warna putih dan BPKB, bahwa dalam syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan juga menyebutkan, apabila tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran dari batas waktu yang ditentukan, atau sampai batas yang ditentukan waktu yang ditentukan membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditentukan atau tidak sempurna pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat dibebani Pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp.0,5% dari jumlah angsuran tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran angsuran dihitung pada hari keempat setelah jatuh tempo yang dihitung terhadap seluruh angsuran/ hutang yang seharusnya telah dibayar.

Pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sanggup dan berjanji untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 setiap bulannya selama 36, ternyata Tergugat tidak menepati janji untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3693.000 perbulan kepada Penggugat.

Dengan keterlambatan tersebut, kemudian Penggugat memperingatkan kepada Tergugat secara lisan tentang kewajibannya, karena Tergugat selama ini hanya membayar kewajibannya 7 kali angsuran yaitu angsuran mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 yang kemudian macet. Bahwa karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera melakukan pembayaran angsuran dengan baik kepada Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan penagihan angsuran secara tertulis kepada Tergugat sebanyak 3 kali, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Tergugat belum juga menyelesaikan atas keterlambatan pembayaran angsuran pertanggal 21 Juli 2019 sebesar 107.097.000. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) tersebut, jelas-jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan gutang pokok dan bunga ditambah denda sebesar Rp.0,5% sampai dibayar lunas oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat.

Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti agar gugatan Penggugat tidak menjadi ilusoir, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atas kendaraan isuzu warna putih maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar meletakkan Sita Revindikasi (menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan dan penguasaan tergugat) atas objek jaminan fidusia.

PENUTUP

Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjajian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KHUPerdata. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Debitur harus menyerahkan suatu jaminan tertentu sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati, serta harus senantiasa membayar cicilan atau angsuran biaya yang telah dipinjamkan dari kreditur dengan tepat waktu agar tidak terjadinya wanprestasi seperti perihal sengekta perkara perdata dalam Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad (1992). Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan

Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady,(1995). Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Bandung : Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady (2014). Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Subekti (1996). Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermas.

Supianto (2015). Hukum Jaminan Fidusia, Gradhawaca.

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan (2019). Hukum Bisnis, Jakarta : Prenada Media.

Jurnal :

Hananto Prasetyo (2017) : Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, "Jurnal Pembaharuan Hukum", Semarang , Vol IV No.1.

Syarif Hidayatullah (2016), "Aspek Hukum Jaminan Fidusia,"Jurnal Sosial & Budaya SyaR- I", FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta , Vol.3.No. 1, 1.

Website :

Belajar Keuangan, Pengertian Kredit Multiguna, Jenis dan Keunggulannya, dalam <http://www.belajarkeuangan.com/kredit-multiguna/>, 2018, diakses Tanggal 18 Maret 2023.

Kamus Bisnis dan Bank, <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pinjaman-multiguna.aspx>, diakses Tanggal 22 Maret 2023.